

PEMBANGUNAN HUKUM MELALUI PERS *

Oleh: Prof. PADMO WAHJONO S.H.



Media massa sangat berperanan dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional kita. Karangan berikut ini menguraikan bagaimana peranan tersebut dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan hukum itu. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian adalah, bagaimana mengembangkan ketrampilan penulisan bidang hukum, sehingga pengetahuan materi hukum dapat sampai kepada dan dimengerti oleh masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan hukum dituntut pula untuk melahirkan tenaga-tenaga trampil dalam penulisan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai.

I. PENDAHULUAN.

Pada era pembangunan maka setiap bidang kehidupan mengalami proses pembangunan, demikian pula bidang hukum.

Di dalam proses tersebut maka kegiatan pembangunan tidak akan berlangsung pada satu bidang kehidupan semata-mata secara tertutup, diantara aspek-aspek kehidupan tersebut ada keterkaitannya seperti kenyataannya di masyarakat.

Dengan demikian ada aspek-aspek pembangunan hukum yang harus dikomunikasikan dengan media pers, sebaliknya ada pula aspek komunikasi yang harus dihukumkan.

Disinilah ke khas-an posisi dari pada pembangunan hukum dalam kaitannya dengan bidang-bidang kehidupan lain, atau bidang dan sektor pembangunan lainnya sebagaimana di rumuskan dalam GBHN.

Oleh karena itu menganalisa pembangunan hukum berarti memahami dan mempelajari bagaimana hukum mengukuhkan hasil-hasil pembangunan yang telah baik dan bagaimana perekayasaan atau pembangunan/perencanaan masa depan suatu bidang kehidupan dapat dikukuhkan dan dioperasikan secara pasti (*law as a tool of social engineering*), di samping segala hal ihwal yang mengenai hukum itu sendiri sebagai alat ketertiban, kepastian dan keadilan.

Dari uraian tersebut sebenarnya telah dapat di asumsikan bagaimana pembangunan hukum menggunakan pers, yaitu bahwa pers dapat merupakan "sumber-informasi" bagi pembangunan hukum dalam arti bagaimana pendapat umum mengenai sesuatu bidang kehidupan yang demi kepastian, keadilan dan ketertibannya harus di tampung di dalam pembangunan hukum.

Namun sebagaimana yang dijudulkan, maka di dalam makalah ini yang di soroti ialah bagaimana pers dapat "digunakan" untuk pelaksanaan pembangunan hukum yang sangat beragam nuansa maupun aspeknya tersebut.

Untuk itu secara ringkas akan diuraikan apa makna pembangunan hukum sebagai suatu proses pembangunan dan aspek-aspek pembangunan hukum yang mana dapat dikomunikasikan dengan pers serta dengan tujuan apa dan bagaimana pers melakukannya.

II. LANDASAN PEMBANGUNAN HUKUM.

Pembangunan hukum merupakan suatu proses dan suatu proses memerlukan kejelasan tentang alur kegiatan proses tersebut. Secara ringkas alur tersebut ialah sebagai berikut : Pembangunan hukum secara konstitusional berlandaskan UUD'45, sehingga dengan perkataan lain UUD'45 merupakan landasan konstitusional dari pada pembangunan hukum tersebut.

Artinya segala instruksi-instruksi dari pada UUD'45, yang pada hakekatnya merupakan sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok (*grondbeginselen en grondbegrippen van het recht*) mengenai hukum harus dipatuhi dalam pembangunan hukum.

Disamping pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok mengenai hukum, maka di dalam UUD'45 dimuat pula nilai-nilai dasar dari aspek-aspek kehidupan lainnya, yang pada dasarnya juga harus di-hukum-kan penjabarannya. Dari segi ini maka UUD'45 sekaligus berfungsi sebagai sumber hukum dari bentuk maupun materi pembangunan hukum.

Dengan menggunakan UUD'45 sebagai landasan konstitusional dari pada pembangunan hukum, maka diharapkan akan terbentuklah suatu sistem hukum nasional yang bulat dan utuh bersumber pada Pancasila, sebagai hasil dari pada pembangunan hukum.

Sistem bernegara kita mengambil pola untuk menggerakkan kegiatan kenegaraan ialah dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sehingga ditinjau dari segi pembangunan hukum sebagai proses itu merupakan landasan operasional, ia menggariskan politik hukum itu.

Suatu politik hukum pada hakekatnya merupakan perencanaan tentang apa yang akan merupakan hukum di masa yang berikut (*ius constituendum*).

Suatu perencanaan (*planning*) menghasilkan rencana-rencana kongkrit (*program*) yang pelaksanaannya secara nyata akan berupa proyek-proyek pembangunan hukum.

Dengan demikian alur-proses pembangunan hukum ialah :

- a) Dari landasan konstitusional;
- b) ke landasan operasional;
- c) kemudian tumbuhlah program-program; dan
- d) akhirnya terjadilah proyek-proyek sebagai kegiatan pembangunan hukum; dan
- e) terbentuklah tata hukum dan kehidupannya yang berkembang dari kurun waktu ke kurun waktu.

Namun demikian merupakan suatu kenyataan pula bahwa pembangunan hukum tidak berlangsung pada suatu keadaan "kekosongan hukum" (*rechtsvacuum*). Pasal 11 aturan Peralihan UUD'45 dengan tujuan menghindari kekosongan hukum memberikan landasan bagi berlakunya peraturan-peraturan lama, dan ada kemungkinan karena kepastian hukum yang diutamakan maka nilai (filsafati) hukum yang mungkin bertentangan dengan sendi-sendi pokok (asas) dan pengertian-pengertian pokok berdasarkan UUD'45, "terpaksa" berlaku

karena belum ada yang baru yang "murni" berdasarkan UUD'45.

Dalam keadaan seperti itu maka untuk memperlancar kegiatan pembangunan hukum difikirkan perlunya suatu kerangka landasan pembangunan hukum.

III. KERANGKA LANDASAN PEMBANGUNAN HUKUM. (KLPH)

Dalam keadaan telah ada hukum yang lama, maka kegiatan pembangunan hukum yang berdasarkan landasan konstitusional dan landasan operasional, perlu memproyeksikan langkah-langkah strategis untuk kelancaran.

Kumpulan langkah-langkah strategis agar memperlancar terlaksananya proyek-proyek pembangunan hukum, disebut Kerangka Landasan Pembangunan Hukum.

Dengan bahasa pembangunan maka KLPH yang merupakan kumpulan langkah-langkah strategis tersebut akan memperlancar kegiatan lepas landas pembangunan hukum menuju suatu sistem hukum nasional.

Jelaslah dengan demikian bahwa KLPH bukanlah satu peraturan perundang-undangan seperti *Algemene Bepalingen van Wetgeving*, atau merupakan suatu naskah akademik seperti misalnya *het formele stelselmatigheid van het recht*.

Apabila kita menginginkan rumusannya maka rumusannya tidak dapat dilepaskan dari rumusan tentang kerangka landasan pembangunan itu sendiri. Karena apabila kita berfikir secara sistem maka setiap kerangka landasan bidang ataupun sektor pembangunan akan merupakan sub-sistem dari pada kerangka landasan pembangunan pada umumnya.

Oleh karena itu apabila kerangka landasan pembangunan landasan yang kuat, bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka KLPH ialah :

Landasan yang kuat yang memungkinkan pembangunan hukum tumbuh dan berkembang atas kekuatan hukum sendiri sebagai suatu sistem hukum nasional, bersumber pada Pancasila dan mengabdikan pada satu kepentingan nasional.

Dengan demikian KLPH sebagai kumpulan langkah-langkah strategis harus dapat dioperasionalkan pada setiap lingkup pembangunan hukum dan akan "menghasilkan" :

- beberapa peraturan perundang-undangan didukung oleh beberapa kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaannya;
- Kelembagaan yang diperlukan bagi kehidupan hukum baik yang berupa organisasi maupun yang berupa perangkat lunak;
- beberapa kegiatan penyuluhan hukum yang akan menumbuhkan iklim hukum yang memadai di masyarakat yang terutama akan tertuju pada kesadaran hukum warga negara dan pejabat penyelenggara negara;

didukung pemikiran-pemikiran akademik dalam perencanaan dan operasionalisasinya oleh ilmu hukum dan cabang ilmu hukum maupun ilmu-ilmu pendukung yang relevan. (Nahwistschaften)

IV. LINGKUP PEMBANGUNAN HUKUM

Sebagaimana telah diuraikan maka KLPH merupakan kumpulan langkah-langkah strategis di pelbagai lingkup pembangunan hukum. Dengan demikian perlu kejelasan apa yang merupakan lingkup pembangunan hukum tersebut.

Untuk itu akan kami sajikan suatu siklus kehidupan hukum secara teoretis, yaitu :

- bahwa hukum itu dibentuk;

- b- bahwa hukum itu diterapkan; sehingga tumbuhlah pelayanan hukum;
- c- bahwa hukum itu ditegakkan karena hambatan; dan
- d- bahwa hukum itu dibina dan dikembangkan sesuai dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan, sebagai hasil kegiatannya maka setelah tahap ke empat kita kembali ke tahap pertama sehingga terwujudlah siklus tersebut yang merupakan suatu rangkaian proses (teoretis) pula.

Dengan pola pemikiran demikian, maka lingkup pembangunan hukum dapat kita tahapkan sebagai berikut :

1. pembentukan hukum ; (law-making);
2. penerapan dan pelayanan hukum (law-application and law-service);
3. penegakan hukum ; (law-enforcement)
4. pendidikan hukum dalam arti luas (law-education)

Dengan mengetahui lingkup pembangunan hukum, maka rumusan hukum di dalam GBHN, harus dapat kita rinci pula sesuai lingkup pembangunan hukum tersebut.

Apabila kita analisa GBHN, khususnya bab IV mengenai sektor Hukum di kaitkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai hukum dewasa ini, maka dapat kita rinci sebagai berikut :

1. Bidang pembentukan hukum, kebijaksanaan yang telah digariskan (politik hukum) sebagai berikut :
 - a. peningkatan pembaharuan hukum (yang lama) secara terarah dan terpadu kepada kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang tertentu.
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan baru untuk mendukung pembangunan sesuai tuntutan pembangunan, kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat;
 - c. ditingkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan pendaya gunaannya;

Sedangkan landasan-landasan yang telah ada ialah antara lain :

- a. Algemene Bepalingen van Wetgeving;
- b. Instruksi Presiden no.15 th. 1970
- c. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
2. Bidang penerapan dan pelayanan hukum, kebijaksanaan yang telah digariskan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemantapan kedudukan, fungsi dan pranata pejabat penerapan dan pelayanan hukum sesuai wewenangnya dan kewajiban masing-masing berdasarkan Undang Undang Dasar dan peraturan yang berlaku;
 - b. Pemantapan sikap dan perilaku para pejabat penerapan dan pelayanan hukum
 - c. Peningkatan citra dan wibawa, kemampuan/ketrampilan yang profesional dari aparat penerap dan pemberi pelayanan hukum;
 - d. Pengaturan hukumnya sederhana-efisien (deregulasi);
 - e. Administrasi pelayanan hukumnya sederhana-efisien (debirokratisasi);
 - f. Ditingkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan pendaya gunaannya.

Untuk mengetahui landasan-landasan apa yang dalam lingkup penerapan dan pelayanan hukum ini, maka perlu diinventarisir :

- a. peraturan-peraturan yang mendasari lembaga-lembaga departemen dan non departemen serta lembaga-lembaga pelayanan hukum non pemerintah lainnya;
 - b. peraturan-peraturan yang selama ini di "terapkan" atau yang menumbuhkan pelayanan hukum seperti misalnya peraturan perizinan;
 - c. peraturan-peraturan bidang Kamtibmas dan Hankam.
3. Kebijakan yang telah digariskan dibidang penegakan hukum antara lain :
- a. pemantapan kedudukan, fungsi dan peranan pejabat penegak hukum sesuai dengan wewenang dan kewajibannya masing-masing berdasarkan UUD'45 dan peraturan yang berlaku;
 - b. pemantapan sikap perilaku aparat penegak hukum.
 - c. peningkatan citra, wibawa, kemampuan/ketrampilan yang profesional dari aparat penegak hukum pada umumnya;
 - d. penyederhanaan proses peradilan agar lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - f. dimantapkan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu;
 - g. pemantapan pemberian penyuluhan hukum.
- Landasan-landasan yang telah ada antara lain ialah :
- a. ketentuan-ketentuan tentang lembaga-lembaga peradilan;
 - b. ketentuan tentang hukum secara peradilan ;
 - c. ketentuan-ketentuan tentang pembinaan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, advokat)
4. Kebijakan dibidang pendidikan hukum belum digariskan secara tegas dan nyata dan sedikit banyak masih mencerminkan pola lama dalam tujuan, kecuali dalam cara-cara pendidikannya yang mungkin sudah berubah.

Menurut hemat kami penggarisan pendidikan hukum dalam rangka pembangunan hukum akan berupa pembaharuan pendidikan dengan mengsinkronkannya pada langkah-langkah pembaharuan di bidang pembentukan, penerapan, pelayanan dan penegakan hukum disamping masalah pengembangan ilmu hukum dan peranannya bagi pengembangan tata hukum Indonesia.

V. OPERASIONALISASI KERANGKA LANDASAN PEMBANGUNAN HUKUM

Untuk dapat mengoperasikan KLPH, maka kita harus dapat mengidentifikasi masalah-masalah disetiap lingkup pembangunan hukum yang telah digariskan politik hukumnya. Dengan perkataan lain melihat situasi dan kondisi dewasa ini maka dengan penggarisan politik hukum tersebut, maka masalah masalah apa yang harus kita "selesaikan" agar dapat memperlancar tumbuhnya suatu tata hukum nasional sebagai suatu sistem yang utuh bersumber pada Pancasila.

Secara garis besar operasionalisasi KLPH adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi-instruksi UUD'45 yang berkaitan dengan hukum;
- b. Keadaan di masyarakat dan pembangunan hukum setiap kurun waktu;
- c. Perumusan politik hukum di dalam GBHN;
- d. Situasi dan kondisi kehidupan hukum dewasa ini;
- e. Langkah-langkah strategis dalam kerangka KLPH, dilingkup pembangunan hukum pada umumnya :

(pembentukan hukum) (penerapan dan pelayanan hukum) (penegakan hukum) (pendidikan hukum)

f. Kegiatan pembangunan hukum yang berupa proyek-proyek dalam hal :

- a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kelembagaan ;
 - c. pembinaan iklim di masyarakat.
- } disetiap lingkup pembangunan hukum.

g. Terbentuknya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada satu kepentingan nasional.

Dengan memahami alur tersebut maka apakah sebenarnya aspek-aspek pembangunan hukum nasional yang perlu dikomunikasikan dengan media massa-pers tersebut.

VI. ASPEK-ASPEK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG DAPAT DIKOMUNIKASIKAN DENGAN PERS.

Berdasarkan uraian terdahulu maka kita dapat membagi aspek-aspek pembangunan hukum nasional, yang dapat dikomunikasikan kedalam empat aspek utama yaitu :

- a. aspek perencanaan (planning)
- b. aspek program-program pembangunan hukum (programming) ;
- c. aspek hasil pembangunan hukum nasional (output) dan
- d. aspek ilmu hukum sebagai pendukung pembangunan hukum nasional.

Keempat aspek tersebut dapat kita rinci lebih lanjut. Misalnya dalam hal perencanaan hukum kita dapat mempermasalahkan perihal politik hukum yang dirumuskan di dalam GBHN, sebagaimana telah ditunjukkan dengan terperinci. Kita dapat mempermasalahkan dari cara perumusannya, keterkaitannya dengan basis sosial suatu sistem hukum, peranannya dalam membentuk hukum yang akan datang (*ius constituendum*) dan sebagainya.

Dalam hal program-program pembangunan dalam lingkup pembentukan hukum misalnya kita dapat mempermasalahkan :

- a. kelembagaan pembentuk-pembentuk hukum; - WASPADA
- b. masalah sumber hukum ;
- c. masalah pengujian hukum (*toetsingsrecht*) ;
- d. masalah bidang tata hukum;
- e. masalah antar tata hukum atau antar sistem hukum;
- f. masalah mekanisme pembentukan hukum ;
- g. masalah pembinaan, pengembangan hukum ;
- h. masalah pembinaan masyarakat tentang pembentukan hukum ;
- i. peranan ilmu hukum dan penelitian hukum dalam pembentukan hukum; dan sebagainya.

Dalam hal penerapan dan pelayanan hukum, misalnya kita dapat mempermasalahkan prinsip-prinsip pokok pelayanan hukum yang baik maupun penerapannya. (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) maupun profesionalisme aparat hukum.

Dalam hal penegakan hukum dapat dipermasalahkan kebijaksanaan penegakan hukum (*enforcement policy*).

Dalam hal hasil pembangunan hukum (output) maka kita harus meningkatkan kelaziman bahwa media komunikasi hukum cukup berbobot kalau sudah memuat ulasan putusan pengadilan, padahal ia hanya merupakan salah satu output saja, yang dalam hal ini ialah output penegakan hukum.

Kita dapat membahas pula output pembentukan hukum dengan mengulas suatu hasil perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal penerapan hukum kita dapat membahas suatu perizinan, konsesi maupun cara-cara pelayanannya.

Aspek pendukung akademik pembangunan hukum sebagai bahan pemberitaan menurut hemat kami sudah "membudaya" misalnya menceritakan perkembangan dan penemuan institusi-institusi yang lebih canggih di dalam setiap bidang ilmu hukum dan cabang-cabangnya.

Apabila kita lihat pendidikan hukum dalam arti luas maka analisa dapat dilakukan pula terhadap rencana, cara maupun hasil penyuluhan hukum disamping pola-pola dasarnya dan pemberitaan pelaksanaannya.

Segi pendidikan hukum non formal perlu mendapatkan sorotan pula, misalnya sikap perilaku hukum pada umumnya mulai pembentuk hukum, penerap hukum pemberi pelayanan hukum, penegak hukum dan pendidik penyuluh hukum.

Mereka dapat memberikan pendidikan hukum yang "tidak disengaja atau tidak disadari" yang dampaknya luas dan prosesnya mudah dan cepat, terutama yang tidak diinginkan atau tidak terpuji sebagai seseorang yang tahu hukum.

Ini merupakan masalah kode etik atau sandi susila yang membentuk atau soko gurunya budaya hukum.

Dalam hal pendidikan hukum formal maka analisa dapat dilakukan pada cara mengajar, kurikulum dan sebagainya.

VII. PERS SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN HUKUM.

Penggunaan pers sebagai sarana untuk pembangunan hukum dapat kita telaah dari dua segi yaitu :

- a. tujuan penggunaan pers tersebut dan
- b. "ragam-pers" yang akan digunakan.

Dari uraian terdahulu jelaslah bahwa output pembangunan hukum melampaui KLPH ialah: pengaturan, kelembagaan dan pembinaan iklim di masyarakat. Ketiga output ini dapat kita jadikan sasaran pemberitaan pula yang akan terinci pada setiap lingkup pembangunan hukum. Sesuai sasarannya kita akan dapat menumbuhkan tiga tujuan pada setiap sasarannya.

- a. Tujuan pertama ialah bahwa baik pada pengaturan, kelembagaan maupun pembinaan iklim, memerlukan (ilmu) pengetahuan untuk dapat mendapatkan hasil yang baik. Aspek ilmiah ini dapat diperoleh secara teoretis empiris, maupun deduktif spekulatif. Ini merupakan tujuan yang bersifat kognitif.
- b. Tujuan kedua ialah bahwa pengetahuan saja tidak cukup; diperlukan ketrampilan atau penampilan profesional pelaku-pelakunya baik dalam pengaturan, kelembagaan maupun dalam pembinaan iklim di masyarakat luas. Ini membentuk tujuan psiko-motorik.
- c. Tujuan ketiga ialah yang terkait pada pembentukan sikap perilaku yang sesuai dengan pengetahuan maupun ketrampilan profesional. Ini membentuk tujuan pemberitaan yang bersifat efektif, seperti misalnya penyuluhan yang membentuk kesadaran hukum di masyarakat luas.

Ketiga tujuan ini akan memberikan warna kepada yang akan dikomunikasikan yaitu akademik, teknis-ketrampilan dan penyuluhan yang efektif sesuai setiap lingkup pembangunan hukum.

Ragam pers yang digunakan yang dapat kami kemukakan sebagai seorang yang awam dalam bidang pers ialah :

- a. majalah ilmiah; b. majalah umum;
- c. perpaduan majalah ilmiah dan umum (lingkungan tertentu)
- d. harian umum.

Pemilihan pemakaian salah satu ragam pers tersebut menurut hemat kami sedikit banyak ditentukan oleh persyaratan teknis pers/jurnalistik yang kami serahkan sepenuhnya pada pemikiran pakar publisistik.

Tidak dapat dilepaskan dari permasalahan penggunaan pers untuk pembangunan hukum ialah "the man behind the pers"-nya. Kesenambungan "berperannya" manusianya ini memerlukan sorotan pula.

Untuk itu sumbangan pemikiran akan kami berikan khusus mengenai sumber daya manusianya yang di kampus.

Penulis pemberitaan hal ikhwal hukum, menurut hemat kami harus memiliki ketrampilan penulisan bidang hukum, sehingga pengetahuan materi hukum seperti yang telah dikemukakan terdahulu merupakan persyaratan mutlak.

Namun merupakan suatu fakta pula bahwa tenaga semacam itu pada saat sekarang dianggap sebagai suatu kelangkaan baik karena minat maupun karena keadaan yang mengharuskan mereka "pergi" untuk lebih menekuni profesi masing-masing setelah menamatkan studinya.

Untuk menjaga kesinambungan tersebut maka kami ingin mengkaitkan permasalahan ini dengan suatu fakta lain dalam hal pendidikan hukum.

Pendidikan hukum menuntut pada para peserta didik ketrampilan penulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk yang sederhana pada semester awal pendidikan sampai yang akademik canggih sesuai tuntutan pada semester akhir studi.

Berkaitan dengan kenyataan inilah kami sarankan kepada mereka yang sudah terbiasa dalam penulisan memberikan "kuliah-kerja" non kurikuler kepada setiap mahasiswa hukum sehingga mereka trampil dalam menulis dengan berimbalan sekedarnya.

Kegiatan ini akan mempunyai dua dampak positif yaitu kita akan memiliki "gudang" atau pun "stok" penulis yang berkesinambungan dan kita akan dapat menghapuskan pasaran skripsi yang berdampak negatif.

VIII. KESIMPULAN.

Sebagai kesimpulan dapat kami kemukakan penggunaan pers sebagai sarana pembangunan hukum, terutama akan tergantung pada materi yang akan disampaikan yang apabila melihat ragam pers-nya memerlukan penyesuaian jurnalistik.

Apabila akan dituangkan kedalam satu majalah ilmiah atau semi ilmiah, maka pengelompokan materi akan dapat dijadikan pedoman penentuan rubrik; dengan penggolongan sebagai berikut :

- a. Materi berorientasi kelandasan pembangunan hukum :
 - 1) hal ihwal kelandasan konstitusional;
 - 2) hal ihwal kelandasan operasional;
 - 3) hal ihwal kerangka landasan pembangunan hukum dengan lingkup :
 - pembentukan hukum;

- penerapan dan pelayanan hukum;
- penegakan hukum;
- pendidikan hukum

dengan perincian di lingkup masing-masing sesuai dengan yang telah diuraikan.

- b. Materi berorientasi pada output pembangunan hukum yang dapat meliputi masalah :
- 1) pengaturan;
 - 2) kelembagaan;
 - 3) pembinaan iklim;
- c. Materi yang berorientasi pada tujuan komunikasi atau penggunaan pers untuk mendukung pembangunan hukum yang dapat :
- 1) analisa atau penggalian secara akademik;
 - 2) informasi ataupun dialog ketrampilan profesional;
 - 3) pembinaan iklim di masyarakat luas yang dapat bertujuan :
 - pembentukan public-opinion pendorong terbentuknya political-wiil.
 - pembinaan law-abiding citizen ; dan
 - pembinaan law-creating citizen.

Demikian pemikiran yang dapat kami sajikan sebagai suatu pemikiran tentang penggunaan pers dalam pembangunan hukum nasional.

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?

Undang-undang
 Peraturan Pemerintah
 Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negara
 Lembaga-lembaga Tinggi Negara
 Departemen
 Lembaga-lembaga non departemen
 Daerah-daerah



**HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
 FAK. HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
 JL.CIREBON 5 JAKARTA, TELP.(021) 335432**

Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy.

(Leo Tolstoy)